



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN  
NOMOR 5 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**ALOKASI DANA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KLATEN,**

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagai wujud dari pemenuhan hak desa agar tumbuh dan berkembang yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat perlu diberikan Alokasi Dana Desa (ADD) ;

b. bahwa Alokasi Dana Desa sebagaimana tersebut pada huruf a di atas adalah salah satu sumber pendapatan Desa yang pengelolaan keuangannya tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan huruf b di atas agar pelaksanaan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa dapat berjalan dengan lancar, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Alokasi Dana Desa ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang



dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 Tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12,13,14 dan 15 Tahun 1950;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);



15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tatakerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2007 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2006 Nomor 8);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tatacara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2006 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tatacara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2007 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2006 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2007 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 4, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3);



Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN**

Dan

**BUPATI KLATEN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ALOKASI DANA DESA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Klaten.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Klaten.
10. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kabupaten Klaten.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Daerah.



## **BAB II**

### **UMUM**

#### **Pasal 2**

- (1) Pemerintah Kabupaten pada setiap tahun anggaran mengalokasikan ADD bagi Desa dengan memperhatikan azas pemerataan dan keadilan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada setiap Tahun Anggaran melalui APBD.
- (3) ADD merupakan salah satu sumber pendapatan Desa.

## **BAB III**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 3**

- (1) ADD dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) ADD bertujuan untuk :
  - a. meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
  - b. meningkatkan kemampuan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa;
  - c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
  - d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

### **Bagian Pertama**

#### **Sumber Dana dan Besaran ADD**

##### **Pasal 4**

ADD berasal dari APBD Kabupaten yang bersumber dari bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumberdaya alam ditambah Dana Alokasi Umum setelah dikurangi belanja pegawai.

##### **Pasal 5**

Besaran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari bagian dana perimbangan keuangan Pusat dan daerah yang diterima Kabupaten yang dibagikan kepada Desa secara proporsional.

### **Bagian Kedua**

#### **Pembagian ADD**

##### **Pasal 6**

- (1) ADD meliputi :
  - a. ADD Minimum;
  - b. ADD Proporsional;
- (2) ADD Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan memperhatikan asas pemerataan.
- (3) ADD Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan memperhatikan variable independent utama dan variable independent tambahan.
- (4) Variable Independent utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. kemiskinan;
  - b. pendidikan dasar;



- c. kesehatan;
  - d. keterjangkauan Desa.
- (5) Variabel independen tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. jumlah penduduk.
  - b. luas wilayah
  - c. potensi ekonomi
  - d. jumlah unit komunitas di Desa (dukuh, RT, RW dan Lembaga Kemasyarakatan)
  - e. Partisipasi.
- (6) Rumus dan tatacara perhitungan besaran ADD untuk masing-masing Desa ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB IV**

### **PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN ADD**

#### **Pasal 7**

- (1) Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes.
- (2) Seluruh kegiatan yang dibiayai dari sumber dana ADD harus dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
- (3) ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

## **BAB V**

### **TATACARA**

#### **Bagian Pertama**

#### **Penggunaan**

#### **Pasal 8**

- (1) ADD yang diterima oleh Desa digunakan untuk:
  - a. biaya operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa dan BPD sebesar 30 %;
  - b. kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebesar 70 %.
- (2) Biaya operasional sebagaimana tersebut pada ayat (1) digunakan untuk:
  - a. Tambahan Kesejahteraan Aparat Pemerintah Desa;
  - b. Honorarium Kegiatan BPD;
  - c. Biaya kegiatan Pemerintah Desa dan BPD;
  - d. Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Desa dan BPD;
  - e. Lain-lain pengeluaran rutin Pemerintah Desa dan BPD.
- (3) Pembagian biaya operasional untuk Pemerintah Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan musyawarah Kepala Desa dan BPD.
- (4) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Desa dan BPD sesuai dengan bagian masing-masing.
- (5) Alokasi dana untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
  - a. biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil;
  - b. penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDes;
  - c. biaya untuk pengadaan ketahanan pangan;
  - d. perbaikan lingkungan dan perumahan;
  - e. Teknologi Tepat Guna;
  - f. Perbaikan kesehatan dan pendidikan;
  - g. Pengembangan sosial budaya dan keagamaan;
  - h. lain-lain yang dianggap penting dan mendesak.



## **Pasal 9**

- (1) Rencana penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa dengan melibatkan Pemerintah Desa, BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (2) Hasil musyawarah perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan masukan penyusunan RAPBDes Tahun Anggaran yang bersangkutan.

## **Bagian Kedua**

### **Penetapan ADD**

## **Pasal 10**

- (1) ADD ditetapkan oleh Bupati pada setiap Tahun Anggaran.
- (2) Paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkannya APBD, Bupati harus menetapkan dan menginformasikan besaran ADD untuk masing-masing Desa beserta pedoman pengelolaannya sebagai bahan penyusunan RAPBDes.
- (3) Paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterimanya informasi dan pedoman pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Desa harus sudah melaksanakan musyawarah rencana penggunaan dana ADD dan menuangkan dalam RAPBDes.
- (4) ADD yang diterima oleh Desa dimasukkan ke dalam APBDes sebagai salah satu sumber pendapatan Desa.

## **Bagian Ketiga**

### **Penyaluran**

## **Pasal 11**

- (1) ADD disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari rekening Kas Daerah ke rekening Kas Desa.
- (2) Pengajuan ADD dilakukan oleh Pemerintah Desa apabila rencana penggunaannya telah ditetapkan dalam APBDes.
- (3) Pencairan dana ADD yang dialokasikan untuk pembiayaan kegiatan dilaksanakan sesuai komponen ADD yang tertuang dalam APBDes.
- (4) Tatacara penyaluran ADD dan pencairan dana ADD yang digunakan untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB VI**

### **PELAKSANAAN**

## **Pasal 12**

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari sumber dana ADD dilakukan oleh Tim Pelaksana Tingkat Desa berpedoman pada pedoman pengelolaan ADD yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tim Pelaksana Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang terkait dan ditetapkan oleh Kepala Desa.

## **Pasal 13**

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan ADD, Bupati membentuk Tim Fasilitasi ADD tingkat Kabupaten yang beranggotakan unsur Perangkat Daerah terkait.
- (2) Tim Fasilitasi ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas, sebagai berikut :
  - a. mengadakan desiminasi dan informasi tentang ADD kepada masyarakat;
  - b. menghitung dan menentukan besaran ADD untuk masing-masing Desa berdasarkan rumus yang telah ditetapkan;
  - c. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi ADD;
  - d. memfasilitasi pemecahan masalah yang timbul;



- (3) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan ADD, Camat membentuk Tim Pendamping Tingkat Kecamatan yang beranggotakan unsur-unsur terkait di tingkat Kecamatan.

## **BAB VII PELAPORAN**

### **Pasal 14**

- (1) Pelaporan kemajuan pelaksanaan ADD dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan sampai ke tingkat Kabupaten.
- (2) Tim Pelaksana Tingkat Desa wajib membuat laporan kemajuan pelaksanaan ADD kepada Tim Pendamping tingkat Kecamatan.
- (3) Tim Pendamping tingkat Kecamatan membuat laporan kemajuan pelaksanaan ADD kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi ADD tingkat Kabupaten.

## **BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN**

### **Pasal 15**

- (1) Kepala Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan ADD.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban APBDes.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

## **BAB IX PEMBINAAN**

### **Pasal 16**

Camat melaksanakan pembinaan teknis dan administratif atas pengelolaan ADD di wilayahnya

## **BAB X PENGAWASAN**

### **Pasal 17**

Pengawasan terhadap pelaksanaan ADD dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XI PENGHARGAAN DAN SANKSI**

### **Pasal 18**

- (1) Untuk mendorong terwujudnya pengelolaan ADD yang tertib, berdayaguna, berhasilguna, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, Bupati dapat memberikan penghargaan atau sanksi kepada Desa.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Desa yang berprestasi dalam pengelolaan ADD.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada Desa yang dalam mengelola ADD tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## **BAB XII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 19**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati



## **Pasal 20**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 29 April 2008

BUPATI KLATEN,

Cap  
ttd

SUNARNA

Diundangkan di Klaten  
pada tanggal 29 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap  
ttd

INDARWANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2008 NOMOR 5



## Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 29 April 2008

BUPATI KLATEN,

Cap  
ttd

SUNARNA

Diundangkan di Klaten  
pada tanggal 29 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap  
ttd

INDARWANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2008 NOMOR 5



## **Pasal 20**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 29 April 2008

BUPATI KLATEN,

Cap  
ttd

SUNARNA

Diundangkan di Klaten  
pada tanggal 29 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap  
ttd

INDARWANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2008 NOMOR 5



**Pasal 20**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 29 April 2008

BUPATI KLATEN,

Cap  
ttd

SUNARNA

Diundangkan di Klaten  
pada tanggal 29 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap  
ttd

INDARWANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2008 NOMOR 5



## Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 29 April 2008

BUPATI KLATEN,

Cap  
ttd

SUNARNA

Diundangkan di Klaten  
pada tanggal 29 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap  
ttd

INDARWANTO

## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2008 NOMOR 5

**PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN  
NOMOR 5 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**ALOKASI DANA DESA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548). Pengaturan mengenai Desa mengalami perubahan yang cukup penting, Desa diatur dalam Pasal 200 sampai dengan Pasal 216 yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang terdiri atas 107 Pasal.

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, namun prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai Desa tetap sama, yaitu :

1. Keanekaragaman, artinya bahwa istilah "Desa" dapat disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pola penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat dengan tetap mengedepankan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
2. Partisipasi, artinya bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga Desa;
3. Otonomi asli, memiliki makna bahwa kewenangan pemerintahan Desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak, asal-usul, dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat, namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman;
4. Demokratisasi, bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagregasi melalui BPD dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa;
5. Pemberdayaan masyarakat, berarti bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dalam melaksanakan tugas pelayanan, pembangunan desa, serta pembinaan masyarakat, maka selain desa memiliki sumber pendapatan asli desa, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Desa juga berhak atas bagian dari Dana Alokasi Umum yang diterima oleh Daerah, serta berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Selama ini pelaksanaan pembangunan, dinilai belum optimal sesuai harapan pemerintah dan masyarakat, untuk itu perlu dibuat dasar hukum yang lebih kuat tentang



kemampuan dan kebutuhan masyarakat, sehingga diharapkan dengan adanya Alokasi Dana Desa ini dapat menumbuhkan partisipasi dan lebih memberdayakan masyarakat dalam rangka mewujudkan Desa yang mandiri dan berkeadilan. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Alokasi Dana Desa (ADD).

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6
- ayat (1) huruf a : ADD minimum adalah dana yang dialokasikan dengan besaran yang sama setiap Desa.
- huruf b : ADD Proporsional adalah dana yang dialokasikan dengan besaran sesuai dengan hasil perkalian antara bobot desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Variabel independen yang digunakan untuk menentukan nilai bobot desa dibedakan atas variabel utama dan variabel tambahan yang ditentukan oleh Kabupaten berdasarkan karakter, budaya dan kesediaan data daerah.
- ayat (4) : Variabel independen utama adalah variabel yang dinilai terpenting untuk menentukan nilai bobot desa. Variabel utama ditujukan untuk mengurangi kesenjangan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan dasar umum antar desa secara bertahap dan mengatasi kemiskinan struktural masyarakat di Desa.
- ayat (5) : Variabel independen tambahan adalah variabel yang dapat ditambahkan oleh masing-masing desa.
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 : Cukup jelas
- Pasal 20 : Cukup jelas